



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN LUMAJANG

AKTE NOTARIS MUNYATI SULLAM, SH. No. 04 Tanggal 10 April 2013
BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA AHU - 119.AH.01.08.Tahun 2013
Gedung NU lantai Dasar : JL. Musi No. 09 Sumberjo Sukodono
Fax./Telp. (0334) 883565 Lumajang-67352 email : maarifnu_lmj@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : PC/979/A2.B2/SK/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU CABANG LUMAJANG

Bismillahirrohmanirrohim

Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Lumajang setelah.

MENIMBANG : a. Bahwa untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan Lembaga Pendidikan Maarif NU sebagai badan pendiri/yayasan penyelenggara pendidikan swasta perlu mengangkat tenaga kependidikan/Guru Tetap Yayasan
b. Bahwa personalia yang namanya tersebut dibawah ini dipandang perlu mampu dan memenuhi persyaratan diangkat sebagai tenaga kependidikan di Lingkungan Lembaga Pendidikan Maarif NU.

MENINGAT : a. Anggaran Dasar NU Bab IV Pasal 8.
b. Anggaran Rumah Tangga NU Bab III pasal 18 ayat 2
c. Anggaran Rumah Tangga LP Maarif NU pasal 9 ayat a dan d.
d. Anggaran Rumah Tangga LP Maarif NU Bab III pasal 10 ayat a dan b.
e. Program Kerja Pengurus Cabang LP. Maarif NU Kabupaten Lumajang masa Khidmat 2018-2023

MEMPERHATIKAN : Rekomendasi PMWC dan Pengurus BP3MNU MI Nurul Islam Labruk Kidul Summersuko Lumajang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Terhitung tanggal 01 Juli 2020 ditetapkan sebagai KEPALA MADRASAH
Nama : SAHRONI, S.Pd.I
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 15 Maret 1974
Nomor Pokok : 0202301083
Pada Unit : MI Nurul Islam Labruk Kidul Summersuko

2. Mengamanatkan kepada yang bersangkutan tersebut diatas untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Lumajang maupun pada unit pelaksanaan teknis pendidikan.

3. Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau mutasi dari unit pelaksanaan tugas akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Lumajang
Pada Tanggal : 01 Juli 2020





المدرسة الابتدائية نور الإسلام الخيرية للعلوم الشرعية والعلوم الحديثة والعمومية
MI NURUL ISLAM LABRUK KIDUL
Unggul. Islami dan Terpercaya

Terakreditasi A NSM : 11235080166 - NPSN : 60715417 email: milabrukkidul@gmail.com
Jl. Raya Labruk Kidul 65 Desa Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang Prov. Jawa Timur

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MIS. NURUL ISLAM LABRUK KIDUL
NOMOR : 006/MINIL-Kid/ 30.02.02/SK/S-1.0/VII/2020

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MI.Nurul Islam Labruk Kidul di pandang perlu mengangkat seorang bendahara
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan Memenuhi syarat untuk diangkat menjadi bendahara BOS
3. Bahwa untuk maksud nomor 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan danTanggung jawab Keuangan Negara

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 Mengangkat :
Nama : Nurul Hidayah,S.Pd.I,MA
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 05 November 1975
NIP : 197511052005012002
Pangkat/Golongan : Penata TK I / III d

Menjadi Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MIS Nurul Islam Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang

- Kedua : Mengangkat Pengelola dana BOS MIS Nurul Islam Labruk Kidul sebagaimana terlampir
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labruk Kidul
Pada Tanggal : 11 Juli 2020



Kepala Madrasah
MIS Nurul Islam Labruk Kidul